

## PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan: 1. Identitas (KTP/Kartu Pegawai) 2. Surat Permohonan Data dan Informasi 3. Menyerahkan Surat Permohonan melalui ULT / Whatsapp ULT
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Pemohon mengisi formulir dan melampirkan persyaratan]) --&gt; B[Petugas layanan memverifikasi permohonan informasi]     B --&gt; C{Petugas layanan memproses permohonan informasi}     C --&gt; D([Pemohon menerima informasi])     C --&gt; A           </pre>
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	Paling lambat 10 hari setelah permohonan informasi diterima
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Publik bidang pendidikan sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<b>Layanan Langsung:</b> <b>Unit Layanan Terpadu KGTK Kepulauan Riau</b> Jalan Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau 29151 <b>Layanan Tidak Langsung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Whatsapp : 0812-7531-6216</li> <li>Email : <a href="mailto:Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id">Posel.bgpkepri@kemdikbud.go.id</a></li> <li>Layanan pengaduan pada laman KGTK Kepri : <a href="https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/">https://kgtk-kepri.kemendikdasmen.go.id/</a></li> </ul>